

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN ANAK DALAM PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

Dongan Nauli Siagian¹, Adi Mansar², Guntur Rambey³

^{1,2,3} Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

E-Mail : dongannauli10@gmail.com

Abstract : *requires a balance between legal certainty and the protection of children's human rights. This study aims to analyze the legal formulation and judges' considerations in handing down sentences against child perpetrators of sexual abuse based on Decision Number: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kis. The research method used is normative juridical with a legal sociology approach. The results of the study indicate that the application of the law to children refers to Article 81 paragraph (2) of the Child Protection Law in conjunction with the Child Criminal Justice System Law (SPPA). The judge imposed a 6-month prison sentence with job training, taking into account the trial facts in the form of ongoing deception by the perpetrator. The conclusion of this study emphasizes that the sentencing of children must prioritize the principle of *ultimum remedium* and the best interests of the child in order to achieve the goals of rehabilitation and social reintegration.*

Keyword : *Child Protection; Juvenile Criminal Justice System; Sexual Abuse; Judge's Considerations; Rehabilitation*

Submit:

Review:

Publish:

Abstrak : Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam tindak pidana pencabulan, memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pencabulan berdasarkan Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap anak mengacu pada Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak juncto UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan disertai pelatihan kerja dengan mempertimbangkan fakta persidangan berupa tipu muslihat yang dilakukan pelaku secara berlanjut. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa pemidanaan anak harus tetap mengedepankan prinsip *ultimum remedium* dan kepentingan terbaik bagi anak guna mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci : *Perlindungan Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak; Pencabulan; Pertimbangan Hakim; Rehabilitasi.*

Citation :

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang paling berharga sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan kejayaan suatu negara di masa depan. Secara konstitusional, negara telah memberikan jaminan perlindungan yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mandat konstitusi ini menegaskan bahwa anak harus ditempatkan dalam posisi yang aman guna memaksimalkan potensi tumbuh kembangnya tanpa gangguan fisik maupun psikis dari pihak manapun.

Namun, di tengah arus modernisasi, dinamika sosial yang kompleks, serta pesatnya kemajuan teknologi informasi, muncul tantangan baru yang mengancam integritas moral dan perilaku generasi muda. Fenomena pergeseran nilai-nilai sosial seringkali menyeret anak ke dalam pusaran perilaku menyimpang (*juvenile delinquency*). Salah satu manifestasi perilaku menyimpang yang sangat memprihatinkan adalah keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan. Dalam konteks ini, anak tidak lagi hanya dipandang sebagai korban, namun dalam berbagai kasus, anak juga tampil sebagai pelaku tindak pidana (*child as offender*).

Keterlibatan anak sebagai pelaku pencabulan menciptakan dilema yuridis dan sosiologis yang mendalam bagi aparat penegak hukum. Di satu sisi, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran serius yang mencederai hak asasi manusia korbannya, namun di sisi lain, hukum harus tetap memandang pelaku anak sebagai subjek yang masih memerlukan bimbingan karena ketidakmatangan jiwa serta pengaruh lingkungan yang kuat. Hal ini menuntut sistem peradilan pidana untuk tidak sekadar mengedepankan aspek pembalasan (*retributif*), melainkan harus berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial melalui pendekatan keadilan restoratif yang humanis.

Penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menekankan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dapat dilakukan jika cara lain tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, setiap putusan hakim terhadap anak harus mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas.

Studi terhadap Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kis menjadi sangat relevan untuk dianalisis karena memperlihatkan bagaimana fakta persidangan mengungkap adanya unsur tipu muslihat dan perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh pelaku anak. Dalam kasus ini, hakim ditantang untuk merumuskan hukuman yang proporsional bagi anak yang telah melakukan tindakan melanggar asusila secara berulang. Analisis yuridis ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hakim mampu menyelaraskan antara ketegasan hukum pidana

dengan kewajiban negara untuk tetap membina masa depan pelaku yang masih di bawah umur.

Secara materil, unsur tipu muslihat yang terungkap dalam persidangan mencerminkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang cukup matang, meskipun subjek hukumnya adalah seorang anak. Penggunaan janji-janji palsu serta manipulasi psikologis melalui ancaman penyebaran video asusila menunjukkan bahwa pelaku memiliki kendali atas kehendak korban. Kondisi ini menuntut hakim untuk melihat melampaui teks undang-undang; hakim harus mampu mengonstruksikan sanksi yang mampu memberikan efek jera namun tidak bersifat menghancurkan perkembangan mental anak. Keadilan dalam konteks ini tidak boleh hanya dilihat sebagai pembalasan atas luka yang diderita korban, melainkan harus mencakup dimensi rehabilitatif agar perilaku menyimpang tersebut tidak bertransformasi menjadi pola kriminalitas yang menetap di masa dewasa.

Selanjutnya, keberlanjutan perbuatan (*concurus*) yang terjadi dalam kasus ini memberikan beban pembuktian tersendiri bagi hakim dalam menentukan bobot pidana. Hakim dituntut untuk menerapkan prinsip individualisasi pidana, di mana sanksi dijatuhkan berdasarkan karakteristik unik dari pelaku dan keadaan spesifik dari tindak pidana tersebut. Dalam amar putusannya, hakim harus memastikan bahwa penjatuhan pidana penjara adalah pilihan terakhir (*ultimum remedium*) yang benar-benar tidak dapat dihindari, mengingat dampak stigmatisasi yang mungkin timbul. Pengintegrasian laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) menjadi instrumen vital bagi hakim untuk memahami akar masalah di balik perilaku anak, apakah itu disebabkan oleh disfungsi lingkungan keluarga atau pengaruh destruktif dari akses teknologi yang tidak terfilter.

Pada akhirnya, putusan ini menjadi preseden penting dalam praktik peradilan anak di Indonesia, khususnya dalam menangani delik asusila yang melibatkan manipulasi digital. Pertimbangan hakim yang menyelaraskan sanksi fisik berupa pembatasan kebebasan dengan sanksi tindakan berupa pelatihan kerja merupakan upaya konkret untuk mengimplementasikan ruh dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Melalui pendekatan ini, negara hadir bukan sebagai penghukum yang dingin, melainkan sebagai pembimbing yang berusaha memulihkan kembali keseimbangan sosial yang terganggu. Analisis ini menyimpulkan bahwa ketegasan hukum tidak harus menegasikan kemanusiaan, dan pidana anak harus selalu diletakkan dalam kerangka besar perlindungan masa depan generasi bangsa.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama. Fokus utama dari metode ini adalah untuk menemukan, menguji, dan menganalisis aturan, prinsip, serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum terkait pidana anak. Dalam kerangka ini, hukum dipandang sebagai suatu sistem

tertutup yang memiliki logika internal sendiri, namun tetap memerlukan interpretasi yang mendalam ketika dihadapkan pada kasus-kasus khusus seperti tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam jurnal ini bersifat multidisipliner, yakni menggabungkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*). Penggunaan pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk melihat interaksi dialektis antara teks hukum tertulis dengan realitas fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini penting untuk memahami bagaimana hukum positif tidak hanya bekerja sebagai deretan pasal statis, melainkan sebagai instrumen dinamis yang dipengaruhi oleh konteks sosial, latar belakang pelaku, serta kebutuhan akan keadilan restoratif dalam ranah peradilan pidana anak.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup regulasi otoritatif seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta instrumen kunci berupa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kis. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, dan jurnal hukum yang berfungsi memberikan landasan teoretis bagi analisis terhadap putusan yang dikaji.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (*library research*) yang dilakukan secara saksama terhadap berkas putusan dan peraturan terkait. Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika induktif. Proses ini melibatkan pembedahan terhadap pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) secara mendetail, kemudian menarik benang merah dari fakta-fakta hukum yang ada untuk menyimpulkan sebuah pola penerapan hukum pidana anak. Logika induktif memungkinkan penulis untuk berangkat dari kasus konkret di Pengadilan Negeri Kisaran menuju pada pemahaman yang lebih luas mengenai arah kebijakan hukum pidana anak di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) guna membedah kekosongan atau kelemahan dalam implementasi norma pada tataran praktik. Dengan menganalisis setiap pertimbangan hakim mengenai unsur tipu muslihat dan perbuatan berlanjut, penelitian ini berusaha memvalidasi apakah putusan yang dijatuhkan telah selaras dengan tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Melalui metode yang sistematis ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak yang lebih substantif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Formulasi Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak

Formulasi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat spesifik dan bersifat *lex specialis*. Pengaturan ini sengaja dipisahkan dari ketentuan pidana umum guna mengakomodasi perlindungan terhadap martabat anak, baik dalam kapasitasnya sebagai pelaku maupun korban. Dasar hukum yang digunakan secara konsisten mengacu pada regulasi perlindungan anak yang secara eksplisit mengatur sanksi bagi setiap individu yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujuk rayu untuk memaksa anak melakukan persetujuan. Penegakan norma ini menjadi krusial karena menyentuh aspek moralitas dan masa depan generasi muda yang dilindungi oleh negara.

Dalam tataran yuridis, fokus utama pembuktian dalam perkara ini terletak pada terpenuhinya unsur "setiap orang" yang dalam konteks peradilan anak memiliki batasan usia yang ketat. Subjek hukum ini mencakup mereka yang telah mencapai usia pertanggungjawaban pidana, yakni minimal 12 tahun namun belum genap berusia 18 tahun. Pendefinisian subjek hukum secara spesifik ini bertujuan agar proses hukum yang berjalan tidak mengabaikan hak-hak tumbuh kembang anak, meskipun perbuatan yang dilakukan memiliki implikasi hukum yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif kita berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi anak.

Selanjutnya, unsur "dengan sengaja" menjadi parameter utama untuk mengukur adanya niat jahat atau *mens rea* dari pelaku anak tersebut. Kesengajaan dalam tindak pidana pencabulan tidak hanya dilihat dari tindakan fisik semata, tetapi juga dari kesadaran pelaku akan dampak buruk yang ditimbulkan bagi korban. Hakim dan penegak hukum dituntut untuk membedah motif di balik perbuatan tersebut, apakah murni karena dorongan impulsif atau terdapat perencanaan yang matang. Analisis mendalam terhadap aspek psikologis ini menjadi landasan kuat bagi otoritas kehakiman dalam menentukan kadar kesalahan yang akan berimplikasi pada berat ringannya sanksi yang dijatuhkan.

Aspek lain yang sangat menentukan dalam formulasi hukum ini adalah penggunaan "tipu muslihat" atau "bujuk rayu". Unsur ini mencerminkan adanya manipulasi psikologis yang dilakukan untuk melumpuhkan kehendak korban sehingga terjadi tindak asusila. Dalam era digital saat ini, manipulasi tersebut seringkali berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks, seperti penggunaan janji-janji tertentu atau ancaman halus yang membuat korban merasa tidak memiliki pilihan lain. Pembuktian terhadap rangkaian kebohongan ini memerlukan ketelitian ekstra karena seringkali bersifat subjektif dan tersembunyi di balik interaksi sosial sehari-hari.

Selain itu, konsep "perbuatan berlanjut" (*voortgezette handeling*) seringkali muncul sebagai faktor pemberat dalam konstruksi hukum kasus pencabulan. Perbuatan berlanjut menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi

secara spontan dalam satu waktu, melainkan merupakan rangkaian perbuatan yang didasari oleh satu niat jahat yang sama dan dilakukan secara berulang. Secara doktrinal, hal ini menandakan adanya persistensi perilaku menyimpang yang memerlukan penanganan lebih serius. Kehadiran unsur ini di persidangan mengharuskan hukum untuk tidak hanya melihat satu kejadian terpisah, tetapi melihat gambaran besar dari perilaku kriminal pelaku terhadap korban.

Secara prosedural, penerapan pasal-pasal dalam undang-undang perlindungan anak harus senantiasa diintegrasikan dengan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan keadilan restoratif. Meskipun sanksi pidana tersedia, tujuan utamanya bukanlah semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk membina kembali karakter anak yang menyimpang. Formulasi hukum ini dirancang agar setiap tindakan penegakan hukum tetap memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan yang menggambarkan kondisi lingkungan, pola asuh, serta faktor-faktor pendorong yang membuat anak terjerumus ke dalam tindak pidana tersebut.

Konsekuensi dari kedudukan hukum yang bersifat khusus ini adalah kewajiban bagi setiap aparat penegak hukum untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan proses hukum. Ketika seorang anak didakwa melakukan pencabulan, hukum tidak hanya bekerja untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memastikan pelaku anak tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan rehabilitasi dan pendidikan. Keseimbangan ini merupakan inti dari kebijakan hukum pidana modern yang memandang anak sebagai individu yang masih dalam tahap pencarian jati diri dan sangat rentan terhadap pengaruh eksternal.

Sebagai penutup, formulasi hukum terhadap pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam memelihara ketertiban sosial sekaligus melindungi hak individu. Ketegasan dalam membuktikan unsur-unsur pidana seperti kesengajaan dan manipulasi merupakan bentuk nyata dari perlindungan terhadap kehormatan seksual anak di Indonesia. Melalui penerapan hukum yang presisi dan humanis, diharapkan tujuan rehabilitatif dapat tercapai, sehingga pelaku anak dapat menyadari kesalahannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif tanpa membawa stigma permanen yang merusak masa depannya.

2. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Penerapan hukum dalam perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku wajib tunduk sepenuhnya pada prosedur yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Prinsip utama yang melandasi prosedur ini adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam konteks ini, setiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan harus dilakukan oleh pejabat yang memiliki kompetensi khusus dan pemahaman mendalam mengenai psikologi anak.

Hakim tunggal yang memeriksa perkara ini memiliki kewajiban hukum yang bersifat imperatif untuk mengupayakan diversifikasi pada setiap jenjang pemeriksaan. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak. Mekanisme ini dirancang untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak pelaku tindak pidana dan diharapkan dapat memulihkan kembali hubungan sosial yang sempat terganggu akibat perbuatan tersebut tanpa harus melalui jalur punitif.

Namun, dalam realitas praktiknya, tidak semua upaya diversifikasi dapat membuahkan kesepakatan, terutama dalam kasus sensitif seperti tindak pidana pencabulan di mana trauma korban seringkali menjadi penghambat proses perdamaian. Apabila diversifikasi dinyatakan gagal, proses persidangan formal tetap harus dilanjutkan demi kepastian hukum. Meskipun demikian, transisi ke peradilan formal ini tidak menghilangkan hak-hak istimewa anak, persidangan tetap harus dilaksanakan dengan standar perlindungan khusus yang jauh lebih ketat dibandingkan peradilan orang dewasa.

Salah satu bentuk perlindungan khusus tersebut adalah kewajiban pelaksanaan sidang yang tertutup untuk umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi anak dan mencegah dampak psikologis yang lebih berat akibat publikasi perkara. Selain itu, dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum tidak mengenakan atribut kedinasan seperti toga. Suasana persidangan diciptakan sedemikian rupa agar tidak intimidatif, sehingga anak merasa cukup nyaman untuk memberikan keterangan yang jujur dan objektif mengenai peristiwa yang dialaminya.

Pendampingan oleh orang tua atau wali merupakan elemen esensial lainnya yang harus hadir dalam setiap tahapan persidangan anak. Kehadiran figur pelindung ini berfungsi untuk memberikan dukungan moral dan memastikan bahwa hak-hak prosedural anak tidak terlanggar. Selain orang tua, peran Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) menjadi sangat sentral dalam memberikan masukan kepada hakim melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Laporan ini memuat latar belakang kehidupan anak, faktor lingkungan, serta rekomendasi mengenai sanksi yang paling tepat bagi masa depan anak.

Dalam proses pemeriksaan saksi dan terdakwa anak, hakim harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti agar tidak menimbulkan kebingungan bagi anak. Penggunaan pendekatan yang humanis ini penting karena kapasitas kognitif anak seringkali belum mampu mencerna istilah-istilah hukum yang kompleks. Hakim dituntut untuk berperan sebagai penengah sekaligus pembimbing yang mampu menggali fakta materiil dengan tetap memegang teguh asas perlindungan anak sebagai subjek hukum yang masih rentan.

Peran Pemberi Bantuan Hukum (Advokat) juga tidak kalah penting dalam memastikan bahwa setiap pembelaan yang diberikan tetap mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Advokat bagi anak pelaku tidak hanya

bertugas membebaskan klien dari dakwaan, melainkan memastikan bahwa proses hukum yang dilalui anak merupakan proses yang edukatif. Koordinasi antara hakim, jaksa, pengacara, dan petugas Bapas membentuk sebuah ekosistem peradilan yang terintegrasi untuk mencapai keadilan substantif yang rehabilitatif.

Selain aspek prosedural, UU SPPA juga mengatur mengenai pembatasan penahanan terhadap anak. Penahanan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu yang sangat terbatas jika anak dikhawatirkan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Selama masa penahanan dan persidangan, anak tetap berhak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara tetap bertanggung jawab atas hak-hak dasar anak meskipun ia sedang menjalani proses hukum.

Implementasi SPPA yang konsisten diharapkan dapat meminimalisir dampak buruk dari "penjara" bagi perkembangan mental anak. Fokus utama dari sistem ini bukanlah pembalasan atas perbuatan di masa lalu, melainkan upaya reintegrasi sosial di masa depan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang ada dalam laporan Litmas dan fakta persidangan agar sanksi yang diberikan benar-benar dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam perkara ini dibangun secara komprehensif dengan menyelaraskan fakta materiil yang terungkap di persidangan dengan bukti saintifik yang tak terbantahkan. Kehadiran *Visum Et Repertum* yang menunjukkan adanya luka lama pada selaput dara korban menjadi titik sentral bagi hakim untuk mengonstruksikan bahwa telah terjadi penetrasi seksual secara berulang. Bukti medis ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi, tetapi sebagai instrumen kunci yang memberikan kepastian hukum mengenai terjadinya kekerasan seksual, sehingga hakim memiliki landasan objektif untuk menyatakan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah terjadi secara nyata.

Dalam membedah sisi moral dan niat jahat, hakim mempertimbangkan secara mendalam unsur tipu muslihat yang digunakan oleh anak pelaku. Penggunaan janji tanggung jawab serta manipulasi psikologis melalui bujuk rayu menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesadaran untuk mengarahkan perilaku korban sesuai kehendaknya. Hal ini diperparah dengan penggunaan teknologi digital, di mana pelaku menggunakan rekaman video asusila sebagai alat ancaman agar korban bersedia melayani nafsu pelaku berulang kali. Fakta ini menunjukkan adanya gradasi kesalahan yang serius, di mana pelaku memanfaatkan kerentanan psikologis korban melalui pemerasan emosional dan digital.

Dari sisi penjatuhan sanksi, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan disertai dengan sanksi tindakan berupa pelatihan kerja selama 3 jam sehari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Keputusan ini mencerminkan keberanian hakim dalam menerapkan prinsip *individualisasi*

pidana, yaitu sebuah doktrin hukum di mana sanksi tidak hanya didasarkan pada jenis tindak pidananya, tetapi juga pada karakteristik personal, latar belakang sosiologis, dan potensi masa depan anak. Hakim memandang bahwa pemidanaan bagi anak harus bersifat kasuistik, artinya hukuman yang dijatuhkan harus menjadi "obat" yang tepat bagi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak tersebut.

Penjatuhan sanksi penjara yang jauh lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (3 tahun) menunjukkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif yang bersifat membalas, menuju keadilan rehabilitatif. Hakim secara sadar mengambil posisi untuk tidak memutus masa depan anak melalui pemenjaraan jangka panjang yang justru berisiko menimbulkan trauma baru atau pengaruh buruk dari lingkungan penjara. Dengan durasi 6 bulan, hakim memberikan pesan bahwa perbuatan tersebut salah secara hukum, namun tetap memberikan ruang bagi anak untuk segera kembali ke lingkungan sosialnya setelah menjalani pembinaan intensif.

Elemen "pelatihan kerja" yang menyertai pidana pokok merupakan bentuk manifestasi dari tujuan hukum untuk memperbaiki kualitas hidup narapidana anak. Selama 3 jam sehari di LP Labuhan Ruku, anak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan produktif yang bertujuan membekali mereka dengan keterampilan teknis. Sanksi ini diharapkan dapat mengalihkan energi negatif pelaku menjadi kapasitas positif, sehingga setelah menyelesaikan masa hukuman, anak memiliki kemandirian dan rasa percaya diri untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat tanpa harus merasa terstigma secara permanen.

Lebih lanjut, pertimbangan hakim juga menyentuh aspek sosiologis mengenai bagaimana pola pengasuhan dan lingkungan sekitar berkontribusi terhadap terjadinya delik. Hakim melihat bahwa anak pelaku seringkali merupakan produk dari lingkungan yang kurang pengawasan terhadap penggunaan teknologi komunikasi. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan juga berfungsi sebagai bentuk intervensi negara untuk mengambil alih sementara fungsi pembinaan yang gagal dijalankan oleh lingkungan asal anak. Di sini, hakim bertindak sebagai *parens patriae*, atau bapak bangsa yang berupaya meluruskan kembali jalan hidup warganya yang masih belia.

Penggunaan sanksi yang bersifat kumulatif antara penjara dan tindakan merupakan strategi hukum untuk memastikan bahwa aspek jera dan aspek edukasi berjalan beriringan. Hakim menyadari bahwa tindak pidana pencabulan adalah pelanggaran susila yang berat, namun jika sanksi yang diberikan hanya bersifat punitif, maka tujuan perlindungan anak tidak akan tercapai secara utuh. Dengan memberikan pelatihan kerja, negara sedang berinvestasi untuk meminimalisir angka residivisme, karena anak yang memiliki keterampilan cenderung lebih mudah diterima oleh pasar kerja atau membuka usaha sendiri nantinya.

Analisis terhadap putusan ini juga mengungkapkan bahwa hakim sangat memperhatikan asas proporsionalitas. Proporsionalitas di sini bukan berarti menyamakan lamanya penjara dengan penderitaan korban, melainkan

kesesuaian antara sanksi dengan tingkat kematangan jiwa pelaku serta peluang perbaikannya. Hakim memberikan perhatian khusus pada fakta bahwa pelaku masih memiliki perjalanan hidup yang panjang, sehingga hukuman tidak boleh menjadi "tembok raksasa" yang menutup aksesnya terhadap pendidikan dan kehidupan yang layak di kemudian hari.

Secara yuridis, pertimbangan hakim ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memerintahkan hakim untuk mengedepankan keadilan substantif di atas keadilan formal-legalistik semata. Hakim tidak terjebak pada angka minimal atau maksimal ancaman pidana secara kaku, melainkan menggunakan diskresi hukumnya untuk menciptakan putusan yang humanis. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan di Indonesia mulai bergerak menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai kriminologi anak, di mana pelaku anak dipandang sebagai korban dari keadaan sosialnya sendiri.

4. Keadilan Restoratif dan Perlindungan Hak Anak

Meskipun pemidanaan tetap dijatuhkan sebagai konsekuensi logis dari perbuatan yang melanggar hukum, esensi fundamental dari sistem peradilan pidana anak bukanlah pembalasan, melainkan pemberian kesempatan kedua (*second chance*). Filosofi ini berakar pada pemahaman bahwa anak adalah individu yang sedang berada dalam fase transisi menuju kematangan biologis dan psikologis, sehingga perilaku menyimpang yang dilakukan seringkali merupakan hasil dari ketidakmatangan penilaian serta pengaruh lingkungan. Dengan memberikan kesempatan kedua, hukum berperan sebagai instrumen korektif yang percaya bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki arah hidupnya di masa depan.

Putusan hakim dalam perkara anak memikul tanggung jawab moral yang berat untuk mampu memitigasi stigma negatif atau yang sering disebut sebagai "cap jahat" (*labelling*) terhadap anak. Stigma sosial yang melekat pada anak yang pernah berhadapan dengan hukum seringkali menjadi hukuman yang jauh lebih kejam dan permanen daripada pidana penjara itu sendiri. Jika seorang anak sudah dicap sebagai kriminal oleh lingkungannya, hal tersebut dapat memicu terjadinya *secondary deviance*, di mana anak tersebut justru merasa terdorong untuk benar-benar menjadi kriminal karena merasa sudah tidak memiliki tempat lagi di masyarakat yang normal.

Oleh karena itu, integrasi antara laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi kunci utama bagi hakim. Litmas memberikan dimensi manusiawi yang tidak tersentuh oleh pasal-pasal pidana kaku, karena di dalamnya termuat riwayat hidup, kondisi ekonomi keluarga, pola asuh, hingga motivasi terdalam di balik tindakan anak. Tanpa data Litmas yang komprehensif, hakim hanya akan melihat anak sebagai "pelaku delik", namun dengan Litmas, hakim dapat melihat anak sebagai "pribadi" yang mungkin sedang berteriak minta tolong melalui perilakunya.

Sinergi antara data objektif persidangan dan data subjektif Litmas memungkinkan hakim untuk menghasilkan putusan yang benar-benar humanis

dan bersifat *tailor-made*. Putusan yang humanis tidak berarti membebaskan anak dari tanggung jawab, melainkan menjatuhkan sanksi yang paling relevan dengan kebutuhan rehabilitasi anak tersebut. Dalam kasus asusila, misalnya, hakim mungkin melihat bahwa sanksi tindakan berupa bimbingan psikologis jauh lebih efektif untuk menyembuhkan penyimpangan perilaku daripada sekadar mengurung anak dalam sel yang dingin tanpa intervensi edukatif.

Paradigma *restorative justice* yang diusung dalam peradilan anak juga menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara anak pelaku, korban, dan masyarakat. Hakim harus memandang bahwa putusan yang ia buat adalah jembatan untuk membawa anak kembali ke tengah masyarakat, bukan tembok yang memisahkan mereka selamanya. Mitigasi stigma dilakukan dengan cara memastikan bahwa proses hukum berjalan secara diskret dan bahwa hasil akhir dari proses tersebut adalah upaya reintegrasi, bukan pengucilan. Dengan demikian, anak tidak merasa kehilangan identitas sosialnya sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.

Selain itu, pendekatan yang humanis dalam putusan hakim berfungsi untuk menjaga kesehatan mental anak selama menjalani masa pidana atau tindakan. Ketika seorang anak merasa bahwa hakim mempertimbangkan latar belakangnya secara adil, ia akan lebih mudah menerima sanksi tersebut sebagai bentuk pembelajaran, bukan sebagai bentuk ketidakadilan negara. Penerimaan batin ini sangat krusial bagi keberhasilan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), karena perubahan perilaku yang menetap hanya bisa terjadi jika diawali dengan kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri.

Negara, melalui kewenangan hakim, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa "label" sebagai narapidana tidak menghalangi hak-hak dasar anak lainnya, seperti hak atas pendidikan dan pengembangan bakat. Putusan yang bijaksana adalah putusan yang tetap membuka pintu bagi anak untuk melanjutkan sekolah atau mendapatkan pelatihan kerja tanpa harus menanggung rasa malu yang berlebihan. Hakim diharapkan mampu meramu pertimbangan hukumnya dengan bahasa yang tidak menghakimi kepribadian anak, melainkan hanya mengoreksi tindakannya, sehingga martabat anak sebagai manusia tetap terjaga.

Pentingnya mitigasi stigma ini juga berkaitan dengan upaya memutus rantai kriminalitas sejak dini. Jika sistem peradilan berhasil memberikan rehabilitasi yang tepat dan lingkungan sosial dapat menerima kembali anak tersebut tanpa prasangka, maka kemungkinan anak tersebut untuk mengulangi perbuatannya di masa dewasa akan menurun drastis. Hukum harus hadir sebagai "tangan yang membimbing", bukan "kaki yang menginjak". Inilah mengapa setiap kalimat dalam pertimbangan hukum hakim harus dipenuhi dengan semangat optimisme terhadap masa depan anak.

Keterlibatan aktif Bapas dalam memberikan rekomendasi yang presisi melalui Litmas membantu hakim menghindari penjatuhan pidana penjara yang bersifat jangka pendek namun merusak secara psikologis (*short-term prison effects*). Hakim diajak untuk mengeksplorasi berbagai jenis sanksi tindakan yang diatur

dalam undang-undang, yang mungkin lebih menantang secara administratif namun jauh lebih bermanfaat secara sosiologis. Transformasi dari penghukuman fisik menuju pembinaan karakter adalah indikator kemajuan peradaban hukum di sebuah negara yang menjunjung tinggi hak asasi anak.

Pada akhirnya, esensi kesempatan kedua ini adalah bentuk investasi sosial negara terhadap masa depannya sendiri. Dengan menyelamatkan satu anak dari stigma permanen melalui putusan yang humanis, negara sebenarnya sedang menyelamatkan satu warga negara potensial yang di masa depan mungkin akan memberikan kontribusi positif. Peradilan anak harus menjadi ruang refleksi di mana hukum, kemanusiaan, dan harapan bertemu untuk memberikan jalan keluar bagi anak-anak yang sempat tersesat di persimpangan jalan kehidupan mereka yang masih sangat muda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan dan seluruh jajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan akademik, fasilitas, serta kesempatan kepada penulis dalam menempuh pendidikan dan melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Adi Mansar, S.H., M.H., dan Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini.
3. Pengadilan Negeri Kisaran yang telah menyediakan akses terhadap data dan putusan yang menjadi objek penelitian, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
4. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan, dan dukungan selama masa perkuliahan.
5. Orang tua, keluarga, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

DNS berkontribusi sebagai penulis utama yang bertanggung jawab dalam perumusan ide penelitian, penyusunan latar belakang dan rumusan masalah, pengumpulan serta pengolahan data, analisis putusan pengadilan, dan penulisan draf awal manuskrip. AM berperan dalam penguatan kajian teoretis dan yuridis, penelusuran serta pengelolaan referensi, penyempurnaan metodologi penelitian, serta memberikan masukan substantif terhadap pembahasan dan analisis hasil penelitian. GR berkontribusi dalam supervisi akademik, penelaahan kritis terhadap keseluruhan isi manuskrip, penyempurnaan argumentasi hukum, penyuntingan naskah, serta pemeriksaan akhir sebelum manuskrip diajukan

untuk publikasi. Seluruh penulis telah membaca, menelaah, dan menyetujui versi akhir manuskrip serta bertanggung jawab atas isi dan kualitas ilmiah artikel ini.

REFERENSI

- A. Sudjito. (2024). *Hukum dan Moralitas: Studi Komparatif Pemikiran Rawls dan Nilai Pancasila*, Yogyakarta: Cahaya Toko Buku.
- Ahmad Kamil. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss.
- . (2017). *Filsafat Kebebasan Hakim dalam Dinamika Peradilan Pidana Modern*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Ahmad Rifai. (2024). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- . (2024). *Filsafat Keadilan: Kritik atas Distribusi Kesejahteraan dalam Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Andi Hamzah. (2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Artidjo Alkostar. (2024). *Kearifan dalam Putusan Hakim: Kajian Sosio-Legal*, (Jakarta: Kencana)
- Lilik Mulyadi. (2005) *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- M. Cerif Bassiouni. (2019). *Substantive Criminal Law*. USA: Charles C. Thomas Publisher. Springfield Illinois..
- M. Faal. (2022). *Filosofi Pidana dan Konstruksi Keadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Sholehuddin. (2002). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Press, Kota Besar.
- Maria S.W. Sumardjono (2024). *Hukum, Keadilan, dan Distribusi Sumber Daya Alam*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- Maruarar Siahaan. (2020). *Hukum Acara Pidana dan Dinamika Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri. (2007). *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- .(2018). *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muchamad Ali Safaat. (2020). *Teori Kontrak Sosial: Dari Klasik hingga Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Muladi dan Barda Nawawi Arief,. (2023). *Bunga Rampai Kebijakan Kriminal:*

Perspektif Perlindungan Anak, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Mulyana W. Kusuma. (2003). *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta.

Nurdin Usman. (2002) *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.

Nurul Qamar. (2020). *Filsafat Hukum: Etika dan Keadilan dalam Ruang Sidang*, Makassar: Arus Media.

Paulus Hadisuprpto (1996). *Peranan Orngtua Dalam Pengimplementasian Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta)

----- (1997) *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Bandung: PT.Aditya Bakti